

Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Pada Negara Demokrasi

Nur Fadla Ziada Siregar

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: nurfadla@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. Secara garis besar gambaran mengenai Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam suatu Konstitusi atau Undang-undang Dasar suatu Negara. Penelitian ini untuk mengetahui sistem pemilihan umum di Negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi, sistem pemilihan umum di Negara Inggris yang berdasarkan demokrasi, serta perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Inggris dalam Negara demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemilihan umum yang digunakan Indonesia saat ini menggunakan sistem pemilihan dengan sistem proporsional yang mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Inggris menggunakan sistem pemilu mayoritarian (System Distrik) di mana besaran daerah pemilihannya tunggal (satu kursi di setiap daerah pemilihan) dengan hitungan kursi menggunakan formula mayoritas sederhana (simple majority: $A > B > C > D$, di mana A pemenang). Artinya, berapa pun persentase yang diperoleh Partai A bersama Calon A, maka dia dinyatakan menang apabila raihan suaranya paling tinggi di antara partai-partai lain. Sistem tersebut memaksa partai-partai berkoalisi bahkan meleburkan diri. Indonesia dan Inggris memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Indonesia menganut sistem Proporsional (Proporsional system) yang mampu menghindari suara pemilih yang terbuang secara sia-sia serta memfasilitasi keanekaragaman masyarakat, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat untuk menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan, namun kecenderungan sistem ini menghasilkan banyak partai di lembaga perwakilan. Sementara Inggris yang menganut sistem Distrik (Plurality and majority system) hanya terdapat dua partai utama karena dianggap lebih menjamin stabilitas pemerintahan, tidak terlalu banyak partai, bersifat sederhana, dan mudah untuk dilaksanakan.

Kata kunci: Studi Komparatif, Sistem Pemilihan Umum, Demokrasi.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang ada diberbagai negara tentulah tidak sama dengan Pemilihan umum yang ada dan berlaku di Indonesia, baik dari sistem pemilu, tata cara pemilihan, macam pemilihan, penyelenggara pemilihan umum, asas pemilihan umum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemilihan umum. Seperti halnya Negara Inggris, dimana pemilihan umum di Negara Inggris merupakan pemilihan yang diberikan kesempatan bagi masyarakat di semua wilayah Inggris untuk memilih wakil mereka di parlemen, yang biasa disebut MP atau *member of parliament*. MP ini mewakili konstituen di Majelis Rendah atau *House of Commons* selama lima tahun ke depan. *House of Commons* atau Majelis Rendah adalah kamar (*house*) di parlemen yang para anggotanya dipilih secara demokratis dengan tugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Rakyat memilih anggota Majelis Rendah untuk mewakili dan menyuarakan kepentingan mereka di Majelis Rendah. Anggota Majelis Rendah dipilih oleh masyarakat yang punya hak pilih di satu daerah pemilihan (*constituency*).

Nilai sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi keselarasan antara keinginan masyarakat dengan perilaku wakil-wakilnya yang telah diberikan kepercayaan melalui Pemilihan umum yang jujur, adil bebas dan rahasia bukan lagi suatu keniscayaan, sehingga penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum dapat memberikan pemberdayaan fungsi perwakilan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum (demokrasi konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian adalah dari data Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemilihan Umum Di Negara Indonesia Yang Berdasarkan Demokrasi

Sistem pemilihan umum yang digunakan Indonesia saat ini menggunakan sistem pemilihan dengan sistem proporsional yang mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Selain itu, dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai politik. Dengan demikian, partai politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah pemilihan, juga terbuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mendulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut.

Sistem proporsional menjawab kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam sistem distrik yaitu dianggap lebih mewakili suara semua kelompok masyarakat karena suara kandidat yang kalah tetap diperhitungkan, sehingga potensi suara hilang dapat diminimalisir dan partai-partai kecil tetap dimungkinkan untuk memiliki wakil di lembaga perwakilan. Kelemahan dalam sistem ini adalah dianggap membuka peluang bagi tumbuh kembangnya sistem multipartai yang berimbas pada sulitnya untuk memunculkan stabilitas politik, juga dengan banyaknya kandidat yang maju dalam pemilihan maka berpotensi mengurangi populisitas dan animo masyarakat untuk mengenal lebih dekat kandidat-kandidat tersebut sehingga visi, misi, dan platform yang ditawarkan kurang mampu dipahami oleh pemilih. Di sisi lain, kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai yang mengusungnya alih-alih mencoba mendapatkan legitimasi politik dari rakyat.

Sistem proporsional ini di Indonesia berlaku mulai tahun 2009 ketika Mahkamah konstitusi menetapkannya. Sejak saat itu terdapat perubahan-perubahan mengenai kultur dan pola politik yang terjadi di partai politik itu sendiri serta masyarakat. Adapun pemahaman mengenai dipergunakannya sistem proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya menimbulkan suatu pemahaman bahwa:

1. Penerapan sistem proporsional terbuka membuat ongkos politik semakin mahal. Para calon anggota legislatif harus berpikir keras untuk membiayai masa kampanyenya. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mencatat, pengeluaran caleg pada Pemilu DPR 2014 berkisar Rp. 1,18 sampai 4,6 miliar. Sedangkan untuk DPRD Rp 481 juta sampai 1,55 miliar. Semua uang digunakan untuk kampanye dan sebagainya. Jika pengeluaran lain yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan juga dihitung, nilainya bisa lebih. Ternyata, kebanyakan para calon mengeluarkan dana kampanyenya melalui dana pribadi. Dengan tingginya biaya kampanye yang dikeluarkan calon legislator, maka ketika menjabat kelak akan ada potensi terjadi hal-hal yang berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan untuk mengembalikan modal semasa kampanye. Bagi para calon legislator yang dibiayai oleh perusahaan tak jarang lebih banyak mewakili suara perusahaan tersebut ketimbang suara rakyat. Dengan begitu, maka yang terjadi adalah politik oligarki, yaitu kekuasaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok.
2. Sistem proporsional terbuka mendorong politik uang yang tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat perekonomian yang masih rendah akan membuat masyarakat memikirkan urusan perutnya ketimbang menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Tidak jarang calon-calon yang hanya mengandalkan popularitas, materi, dan politik kekerabatan menjadi calon yang di prioritaskan oleh partai politik karena melihat kondisi sosiologis masyarakat yang masih rendah secara ekonomi dan pendidikan. Calon-calon yang berkualitas tetapi tidak mempunyai dana dan popularitas tersisihkan dengan sendirinya. Seperti yang diungkapkan Affan Gaffar, dalam teori perilaku pemilih ada pendekatan rasional. Masih banyaknya masyarakat yang pragmatis dengan memilih calon-calon yang memang memberikan mereka keuntungan secara materil daripada melihat kemampuan calon tersebut. Dengan begitu demokrasi mengarah kepada demokrasi liberal, karena mengikuti kehendak pasar.
3. Sistem proporsional terbuka yang diserentakan dengan pemilu presiden membuat perhatian masyarakat hanya tertuju kepada pemilihan presiden. Kita bisa belajar dari Pemilu 2019. Dengan menggunakan 5 surat suara yang amat rumit, membuat pemilihan legislatif menjadi sesuatu hal yang tidak menarik dan cenderung terabaikan begitu saja. Hal itu pun terjadi di dunia maya. Penyebaran kampanye calon presiden di media sosial membentuk polarisasi. Pemilih hanya terfragmentasi pada Cebong atau Kampret. Seolah pemilu hanya tentang Jokowi dan Prabowo padahal ada calon legislatif yang juga harus kita perhatikan.
4. Sistem proporsional terbuka mendorong kanibalisme dalam kompetisi. Sesama kader partai politik saling sikut dan saling hantam. Dampaknya, terjadi kekisruhan di tubuh internal partai politik itu sendiri. Tujuan diberlakukannya sistem proporsional terbuka adalah membangun instrument-instrumen pemilu menjadi lebih demokratis. Partai politik pun diharapkan lebih demokratis dengan menyusun daftar caleg yang disukai rakyat sebagai pemilih. Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Partai politik dikelola secara oligarki dan personalistik.

Berdasarkan dari semua penjelasan tersebut, perlu adanya evaluasi kembali keefektifan dari sistem pemilu proporsional terbuka. Di samping itu, partai politik memiliki andil yang besar dalam memberikan pendidikan politik terhadap kader dan masyarakatnya. Perlu adanya regulasi yang jelas di partai politik yang berkaitan dengan rekrutmen caleg dengan *fit and proper test* yang transparan dan terukur. Tujuannya, para caleg yang didelegasikan untuk maju adalah para caleg yang memang berkualitas.

Jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang delapan puluh persen penduduknya hidup di desa-desa, sebenarnya partisipasi dalam bidang politik dalam hal ini

pemilu jelas lebih mengarah ke arah budaya politik parokial. Masyarakat hanya memikirkan perubahan yang terjadi di lingkungannya sendiri. Dengan pola pikir masyarakat yang tergambar dalam budaya parokial seperti itu sulit bagi bangsa Indonesia untuk berkembang lebih cepat menuju pendewasaan politik.

Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa dalam konteks demokrasi sesungguhnya bahwa kedaulatan (kekuasaan) ada di tangan rakyat. Jika rakyat atau masyarakat di suatu negara ternyata partisipasi politiknya rendah, maka dengan sendirinya perkembangan politik mengalami stagnasi atau kemandegan. Sebaliknya jika partisipasi masyarakatnya tinggi, otomatis perubahan politik menuju ke arah kebaikan bersama akan dapat cepat terwujud sesuai dengan keinginan bangsa dan negara.

Sistem Pemilihan Umum Di Negara Inggris Yang Berdasarkan Demokrasi

Inggris adalah negara kesatuan atau yang biasa disebut dengan *United Kingdom* terbentuk pada tahun 1707 dengan 18 wilayah meliputi *England, Wales, Irlandia Utara* dan *Skotlandia*. Inggris sudah menggunakan sistem pemerintahan monarki pada abad ke-9 berubah menjadi monarki konstitusional pada abad ke-17. Sistem pemerintahan di Inggris didasarkan pada konstitusi tidak tertulis. Inggris adalah salah satu dari negara-negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, di Inggris yang berlaku adalah konvensi-konvensi, hukum yang berlaku umum, kebiasaan-kebiasaan tradisional dan bagian-bagian yang terpisah dari hukum tata negara. Konstitusi kerajaan Inggris memang tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, namun aturan-aturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah banyak ditemukan dengan istilah "*constitution*".

Monarki konstitusional adalah Raja atau Ratu yang hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan negara sehingga tidak mempunyai kekuasaan politik. Sedangkan roda pemerintahan dilaksanakan oleh ada lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Namun, antara Raja atau Ratu dan pemerintah tidak berada dalam posisi yang konfrontatif atau saling bertentangan. Untuk sistem pemerintahan, Inggris menganut sistem parlementer.

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan yang sangat besar didalam pemerintahan. Parlemen yang duduk dipemerintahan berhak atau memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri, dan juga dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri atau bisa juga disebut dengan kabinet.

Kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Inggris berada ditangan parlemen yang biasa disebut dengan *House of Commons* dan *House Of Lords*. *House of Commons* (majelis rendah) dapat meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan oleh majelis Rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan terhadap Perdana Menteri. *House of Lords* adalah majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Inggris. *House of Lords* tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan.

Skema pemerintahan di Inggris, Ratu memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri meskipun dalam secara konstitusional Ratu tidak mempunyai kewenangan mencampuri urusan pemerintahan dan harus bersikap netral. Tetapi Ratu boleh untuk memberikan pendapat kepada Perdana Menteri tentang jalannya pemerintahan. Ada waktu khusus yang disiapkan secara berkala untuk audiensi antara Ratu dengan Perdana Menteri. Sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) Inggris inilah yang menjadi cikal bakal dari sistem parlemen bicameral di negara-negara lainnya seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Model parlemen seperti ini dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang tidak bisa dipisahkan.

Negara Inggris dikenal dengan sebutan *The Mother of Parliaments* atau pelopor sistem parlementer. Inggris berhasil mempraktekkan sistem parlemen ini dengan baik dan diikuti oleh negara yang lainnya. Inggris dapat mengatasi masalah sosial yang membuat kesejahteraan di negaranya meningkat melalui pemilihan demokratis dan prosedur parlementaria. Inggris dikenal dengan sistem dwi partainya dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat

dan kerap mengalami pertukaran kekuasaan antara kubu Konservatif dan Buruh. Arus suara pemilih berpindah-pindah dari konservatif ke Buruh berulang-ulang sebanyak enam kali dari tahun 1945 hingga 1987.

Partai yang menang dalam pemilu adalah partai yang berkuasa pada periode tersebut dengan tugasnya menyusun pemerintahan. Namun juga terdapat partai-partai kecil yang bertindak sebagai Partai Oposisi dimana partai ini adalah partai yang kalah dalam pemilu yang bertugas mengawasi pemerintahan sehingga partai yang berkuasa pada saat itu bersikap hati-hati dalam bertindak. Secara teoritis, partai-partai oposisi tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan partai oposisi lebih kepada upaya untuk mempersiapkan kemenangan pada pemilu selanjutnya.

Secara garis besar, sistem pemerintahan yang diterapkan di Inggris memberikan pembatasan wewenang yang jelas antara eksekutif, legislatif dan kerjaan. Sistem ini menjadi kiblat bagi negara-negara lain yang berada dibawah negara-negara. Sebelum membahas sistem pemilihan di Inggris, terlebih dahulu penulis membahas tentang sistem kepartaian di Negara Ratu Elizabeth tersebut. Inggris menganut system dwipartai yang dapat diartikan sebagai dua partai diantara beberapa partai. Partai tersebut menempati dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai posisi dominan. Pada sistem dwi partai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini bias sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.

Partai Buruh dan Partai Konservatif adalah partai dominan di Inggris yang mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. Selain partai ini, beberapa partai kecil lainnya juga menghiasi dunia perpolitikan Inggris. Seperti Partai Hijau yang merupakan partai yang paling berada disayap kiri diantara kesemuanya. Kemudian ada Partai Buruh yang beraliran sayap kiri. Partai Demokrat yang berada ditengah dan selanjutnya Konservatif yang cukup kanan dan disusul UKIP (*United Kingdom Independent Party*) yang paling berada disayap kanan. Posisi partai-partai ini dalam kompas politik juga sangat mempengaruhi kebijakan yang mereka perkenalkan ketika menjabat.

Partai-partai yang beraliran sayap kiri akan lebih sosialis dalam pemikiran dan tindakan mereka, demikian pula partai yang berada di sayap kanan akan sesuai dengan ideologinya. Meskipun begitu, sesuai dengan kepentingan nasional, partai-partai ini juga sangat mungkin mengubah ciri kebijakannya saat diperlukan. Salah satu contohnya ada Partai Buruh yang beberapa tahun sebelum ini cukup mengambil kebijakan sayap kanan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Demikian pula, tindakan individu dalam partai juga dapat saja berbeda dengan pemikiran partai. Selain berasal dari partai-partai yang telah disebutkan di atas, ada pula partai-partai nasional (*National Party*) misalnya *Scottish National Party* atau *SNP*. Demikian pula, ada yang disebut sebagai kandidat independen, yang terdiri dari orang-orang yang cukup populer untuk dipilih tanpa perlu bergabung dengan salah satu partai politik. Ada pula sebuah partai politik unik yang tidak mempunyai kursi di parlemen, namun memiliki beberapa kandidat yang terpilih sebagai pemerintah lokal yaitu *Official Monster Raving Loony Party* yang terdiri dari orang-orang eksentrik dengan pakaian yang luar biasa aneh dan berwarna-warni.

Secara umum, ketua partai akan menduduki posisi perdana menteri ketika partai yang dipimpinnya memenangkan pemilihan umum dan mendapat perolehan suara terbesar diparlemen. Sedangkan rivalnya yang tidak mendapat cukup mayoritas kursi akan menduduki kursi oposisi dan membentuk kabinet bayangan. Kabinet bayangan ini dibentuk sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Leader of the Opposition* akan mengawasi dengan baik Perdana Menteri, demikian pula *Shadow Education Secretary* akan mengeluarkan kritik terhadap *Education Secretary*. Semua hal ini akan dikemukakan dalam debat terbuka maupun tertutup di *House of Commons* yang merupakan salah satu bagian parlemen di Inggris Raya yang berkedudukan di *Westminster*.

Di dalam debat-debat inilah pihak pemerintah akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang datang dari seluruh anggota parlemen, dan dalam waktu yang sama juga mempertahankan kebijakan yang telah dirancang oleh mereka sebelum akhirnya

menjadi kebijakan lebih lanjut yang akan diperkenalkan kepublik. Hal ini dilakukan di parlemen mengingat sistem demokrasi yang meletakkan pemerintah di satu sisi dan pengawas pemerintah disisi lain yang mengawasi dan dalam waktu-waktu tertentu juga harus menghentikan kebijakan. Praktik semacam ini mungkin terlihat sangat agresif, namun demikianlah bagaimana sistem politik di Inggris Raya berjalan supaya setiap suara didengar diparlemen.

Partai konservatif membentuk koalisi dengan Liberal Demokrat dan membentuk cabinet pemerintah bersama dengan mereka. Demikian pula, ini adalah hal yang direncanakan Buruh pada tahun-tahun ini dengan membentuk koalisi bersama beberapa partai untuk mempersiapkan pertempuran pada pemilihan umum berikutnya. Pada tahun 2017 ini, Partai Konservatif memiliki sedikit mayoritas kursi sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan, meskipun dengan serangan dari berbagai sisinya. Sistem politik nasional juga dibantu oleh sistem politik local yang terdiri dari council yang dipimpin oleh seorang *councillor*. Dalam ranah yang lebih besar, kita juga mengenal *ward* yang terdiri dari beberapa council dan dipimpin oleh seorang mayor. Di London sendiri, terdapat lebih dari tiga puluh council dan merupakan satu ward tersendiri yang dipimpin oleh seorang *Mayor of London* yang berkedudukan di *London Assembly*. Demikianlah system politik Inggris Raya yang mempertahankan Inggris selama berabad-abad hingga tetap mempertahankan posisinya sebagai Negara besar.

Secara konseptual, Inggris melakukan pemilu untuk memilih anggota legislatif. Dengan sistem dwipartai yang dipakainya, Inggris diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan *single-memberconstituency* (Sistem Distrik). Sistem distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Oleh karena itu, sistem ini juga disebut *single-memberconstituency*. Pihak yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut.

Sistem pemilihan distrik pun terdapat segi positif dan negatifnya. Segi positif sistem pemilihan distrik adalah:

1. Hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, karena itu parpol tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer dan juga berkualitas;
2. Sistem ini mendorong bersatunya parpol atau terpaksa bergabung untuk mencalonkan seseorang yang lebih populer dan berkualitas, karena calon yang terpilih hanya satu;
3. Sistem distrik ini akan dengan sendirinya menyederhanakan jumlah partai politik; dan
4. Dengan sistem ini, penyelenggaraan pemilu lebih sederhana dan tidak rumit.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan dari segi negative dari sistem distrik ini adalah:

1. Kemungkinan akan ada dua suara yang terbuang;
2. Sistem ini akan menyulitkan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Karena itu, sulit bagi parpol kecil mendapat kursi di parlemen; dan
3. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan tingkat kedua (*the first and the second strage of distortion opinion*).

Sejak tahun1970-an, Inggris tidak pernah benar-benar menjadi negara dua partai. Pada 1974, SNP mendobrak kejayaan Partai Buruh dan Partai Konservatif dengan memenangkan tujuh kursi parlemen. Pada 1977 pemerintahan Partai Buruh harus membuat kesepakatan dengan Partai Liberal untuk bisa bertahan. Dan pada 1980an, sejumlah anggota Partai Buruh memisahkan diri untuk membentuk satu kelompok baru yang akhirnya bersatu dengan Partai Liberal untuk membentuk Partai Liberal Demokrat.

Meski demikian, sistem pemilu Inggris Raya membuat pemilu berakhir dengan satu partai yang berkuasa. Sistem ini dikenal dengan nama *first-past-the-post*, atau pemenang setiap daerah pemilihan mendapatkan satu kursi diparlemen. Sementara kandidat yang kalah tidak mendapatkan apapun. Hal ini bisa membuat partai-partai kecil hanya menempatkan sedikit wakil diparlemen, atau bahkan tidak ada wakil sama sekali, bahkan jika mereka memenangkan jumlah suara yang besar diseluruh wilayah sekalipun.

Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Dalam Negara Demokrasi

Sistem pemilihan umum antara Indonesia dan Inggris seperti yang telah di jelaskan diatas, dimana Indonesia menganut sistem Proporsional (*Proporsional system*) sementara Inggris menganut sistem Distrik (*Plurality and majority system*).

Sistem proporsional (*proportional system*) adalah sistem pemilihan yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Sistem pemilihan yang berupaya menciptakan badan perwakilan yang mencerminkan distribusi keseluruhan dukungan publik untuk setiap partai politik. Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Di dalam sistem ini, kelompok minoritas mendapatkan perwakilan sebanding dengan dukungan pemilihan mereka. Sistem ini dianggap lebih mewakili suara rakyat karena setiap suara dihitung dan tidak ada suara yang terbuang. Sehingga partai kecil dan minoritas juga punya kesempatan yang sama untuk mengirim wakilnya duduk di parlemen.

Sistem proporsional ini melihat pada jumlah penduduk yang merupakan pemilih, sehingga satu daerah memiliki beberapa wakil. Dengan sistem ini, dalam lembaga perwakilan, daerah dengan penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak di suatu daerah pemilihan dan sebaliknya.

Sistem ini presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidiqie mencontohkan model dari sistim ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol.

Kelebihan sistem proporsional:

1. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemensesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.
2. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa adanya suara yang hilang). Semua golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.

Kelemahan sistem proporsional:

1. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi cenderung mempertjamberbedaan-perbedaan. Sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah partai.
2. Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai menentukan daftar calon.
3. Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan menyulitkan suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50% lebih).

Sistim proporsional ada dua, yaitu sistim daftar tertutup dan terbuka. Dalam sistim daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya. Sedangkan dalam sistim daftar terbuka, selain memilih gambar paropol para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh parpol tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, berbeda halnya dengan Negara Inggris, dimana menganut sistem pemilihan mekanis, atau kombinasi kedua sistem ini, seperti Parlemen Inggris yang bersifat *bicameral* dimana *House of Lord* diisi dengan pengangkatan dan *House of Common* diisi lewat pemilihan umum. Dan bilamana melihat sistem pemilihan mekanis, maka dapat dikaji dalam bentuk sistem perwakilan distrik/*Majority/Single member constituency*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wilayah Negara dibagi-bagi dalam daerah pemilihan yang disebut distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat. Misalnya di badan perwakilan ada 500 kursi, maka wilayah Negara akan dibagibagi menjadi 500 distrik pemilihan.

2. Setiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas. Misalnya dalam setiap distrik, jumlah pemilih adalah 100 orang, dan jumlah calon yang dipilih adalah 5 dengan perolehan suara masing-masing: A = 40, B = 35, C = 15, D = 7, E = 3, maka yang mewakili distrik adalah A dengan suara mayoritas di antara para calon yang lain.

Sistem distrik disebut *Plurality and Majority System* atau *Single Member Constituency*. Sistem pemilu distrik adalah sistem pemilu berdasarkan lokasi daerah pemilihan bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan pada jumlah penduduk. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Menurut *Encyclopaedia Britannica*, sistem pluralitas adalah cara paling sederhana untuk menentukan hasil Pemilu. Untuk menang, seorang kandidat hanya perlu mendapatkan lebih banyak suara daripada lawannya. Semakin banyak kandidat yang bersaing memperebutkan kursi, besar kemungkinan kandidat yang menang hanya akan menerima sedikit suara.

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi ke dalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain.

Beberapa keunggulan dari sistem distrik :

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan dapat mendorong parpol menyisihkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan. Di Amerika dan Inggris sistem ini telah menunjang bertahanya sistem dwi partai.
3. Karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungannya dengan konstituen lebih erat dan orang yang telah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.
4. Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh dukungan mayoritas. Sehingga partai pemenang dapat mengendalikan parlemen.
5. Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.

Sistem distrik memang akan mengarahkan penyederhanaan partai secara alami, namun sistem ini juga tidak luput dari kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas
2. Kurang representatif, karena partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suaranya yang telah mendukungnya.
3. Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.

Melihat kelebihan dan kelemahan sistem distrik tersebut, tampaknya sistem ini lebih cocok untuk diterapkan oleh negara-negara maju dengan kekuatan partai politik yang mempunyai dukungan berimbang. Untuk negara-negara berkembang dengan variasi partai politik yang banyak, tampaknya sistem ini kurang tepat. Karena, akan terjadi demokrasi minoritas. Pemenang dalam pemilihan umum hanya akan di dukung oleh jumlah pemilih yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang tidak memilih. Dalam pemilihan umum sistem distrik yang diikuti oleh banyak partai, akan banyak suara yang terbuang percuma.

Indonesia setidaknya-tidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat

nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik.

Kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besaran Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaraan, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang-batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu, dikategorikan sebagai pilihan karena (1) keempat unsur sistem pemilihan umum lainnya masih mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi, dan (2) salah satu atau keduanya akan digunakan untuk mencapai tujuan lain yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistem pemilihan umum lainnya.

4 KESIMPULAN

Sistem pemilihan umum yang digunakan Indonesia saat ini menggunakan sistem pemilihan dengan sistem proporsional yang mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Selain itu, dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai politik. Dengan demikian, partai politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah pemilihan, juga terbuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mendulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut.

Inggris menggunakan sistem pemilu mayoritarian (System Distrik) di mana besaran daerah pemilihannya tunggal (satu kursi di setiap daerah pemilihan) dengan hitungan kursi menggunakan formula mayoritas sederhana (*simple majority*: $A > B > C > D$, di mana A pemenang). Artinya, berapa pun persentase yang diperoleh Partai A bersama Calon A, maka dia dinyatakan menang apabila raihan suaranya paling tinggi di antara partai-partai lain. Sistem tersebut memaksa partai-partai berkoalisi bahkan meleburkan diri. Di Inggris hanya dikenal tiga partai besar, yaitu Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Partai Liberal, dimana sistem kepartaian di Inggris dikenal dengan nama Sistem Dua Partai. Sistem Dua Partai terjadi manakala pemilu menghasilkan satu partai yang menguasai 50 persen lebih kursi parlemen. Dalam situasi ini satu partai bisa membentuk pemerintahan sendiri, sedangkan partai lainnya bertindak selaku oposisi.

Indonesia dan Inggris memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Indonesia menganut sistem Proporsional (*Proporsional system*) yang mampu menghindari suara pemilih yang terbuang secara sia-sia serta memfasilitasi keanekaragaman masyarakat, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat untuk menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan, namun kecenderungan sistem ini menghasilkan banyak partai di lembaga perwakilan. Sementara Inggris yang menganut sistem Distrik (*Plurality and majority system*) hanya terdapat dua partai utama karena dianggap lebih menjamin stabilitas pemerintahan, tidak terlalu banyak partai, bersifat sederhana, dan mudah untuk dilaksanakan.

5 REFERENSI

- Abd. al-Rahman Ibnu Khaldun, Al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. 1951Kairo: Lajnaj al-Ta'rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr. Adnan Buyung Nst. Demokrasi Konstitusional. (2010) Jakarta: Kompas.
- Abdul Khair, Dkk. "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif". Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 31 No.3 November 2016.
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anthony Black, Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. 2006 Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi. Bintan R. Saragih, Lembaga Perakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 1988. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- Bambang Rudito, Dkk. 2016. Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi. Jakarta: Kencana, Edy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, (2007). Bandung: Nusa Media.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1990. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno., Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat. (1997). Jakarta: Gramedia.
- Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, dalam Mariam Bidiardjo, Masalah Kenegaraan, (1982). Jakarta: Gramedia.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
- H. Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip nya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini). (2003) Jakarta: Prenada Media Grup.
- HTN FH-UI. Moh.Koesnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 1994, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Husain Mu'nis. Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah. (2019). Bandung: Mizan Media Utama.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah (an Introduction ti the History of the World), Penerjemah Ahmadie Thaha. (2019). Jakarta: Guardian Reader
- Ikhsan Fatah Yasin, "Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu Di Indonesia", Jurnal Al-Qānūn, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.
- Isma'il Sunny. Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), Politik Hukum Tata Negara Indonesia. (2004). Depok: PSHTN UI.
- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Issawi Charles. Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah, (1976). Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.
- Jimly Asshshidiqqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, (2006). Jakarta: konstitusi press.
- Made Pasek Dianta. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.

- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Muhammad Taufik. Skripsi. Ide Demokrasi dalam Konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (1993). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moh. Hatta. Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 february 1946, 1956. dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia. Surabaya: CV Usaha Nasional.
- Moh. Mahfud M.d, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (2000) Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2 Mohammad Hatta. Pengertian Pancasila, 1977. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Nomensen Sinamo, Ilmu Negara, (2011). Jakarta: Permata Aksara, Cetakan. 1. Oesman Raliby. Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara. 1962. Jakarta; Bulan Bintang.
- Nurmalita Ayuningtias Harahap. "Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". Dalam Jurnal Yuridis Vol 3 No. 2 Desember 2016
- Nurul Qamar. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat). Jakarta: Sinar Grafika.
- Padmo Wahjono, Membudidayakan UUD 1945,1991. Jakarta: JNDHILL. Prodjudikoro Wirjono, azas-azas hukum tata negara di Indonesia, (1983). Jakarta Timur: Dian Rakjat.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara. (2002). Yogyakarta: UII Press.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengeedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Robinsa Marbun. "Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian". Dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2 Desember 2017
- Sadek J. Sulaiman. Demokrasi dan Shura, dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terjemahan. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (2003). Jakarta: Paramadina.
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Setyo Nugroho, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, 2013. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Sodiki. Hukum Pemilu; Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, (2014). Bekasi; Gramata Publishing
- Soekarno. Lahirnya Pancasila, 2017 Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; Media Pressindo
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan Kelima Belas. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Hartini, Dan Tedi Sudrajat. 2018. Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil)